



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PENELITIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL ASING DALAM BIDANG KEHUTANAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa projek-projek investasi dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing pada hakekatnja merupakan bagian integrasi dari pembangunan ekonomi nasional ;
- b. bahwa dari pengalaman-pengalaman jang telah berdjalan ternjata dalam pelaksanaan penanaman modal asing dibidang kehutanan sebagai salah satu sektor utama dibidang penanaman modal asing terdapat banjak masalah-masalah jang memerlukan penelitian ;
- c. bahwa agar pelaksanaan penanaman modal termaksud memberikan manfaat jang sebesar-besarnja bagi masjarakat dan negara, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan suatu Team Penelitian jang bersifat interdepartemental.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PENELITIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG KEHUTANAN.**

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA :

Membentuk TEAM PANITIA PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG KEHUTANAN selanjutnya disebut Team Peneliti dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Ketua :

Major Djenderal TNI. PANUDJU, Departemen Pertahanan – Keamanan.

2. Anggota :

- a. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Kehutanan jang ditundjuk oleh Menteri Pertanian;
- b. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Perhubungan Darat jang ditundjuk oleh Menteri Parhubungar;
- c. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja jang ditundjuk oleh Menteri Tenaga Kerdja ;
- d. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Transmigrasi jang ditundjuk olah Menteri Transmigrasi dan Koperasi ;
- e. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Penelitian, Pengembangan dan Persiapan Kbidjaksanaan jang ditundjuk olah Menteri Perdagangan ;
- f. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Pmerintahan Umum dan Otonomi Daerah jang ditundjuk oleh Menteri Dalam Negeri ;
- g. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Bea Tjukai jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan;
- h. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Imigrasi jang ditundjuk oleh Menteri Kehakiman ;
- i. Pedjabat jang ditundjuk oleh Ketua Panitia Technis Penanaman Modal.

KEDUA :

Team Penelitian mempunyai tugas mempeladjar kemungkinan-kemungkinan serta menjampaikan saran-saran konkrit untuk :

- a. membentuk aparat pengamanan dan pengawasan jang efektif atas pelaksanaan penanaman modal asing dibidang kehutanan ;
- b. menjiapkan langkah-langkah diberbagai bidang jang perlu diambil oleh Pemerintah guna memanfaatkan sebesar-besarnja penanaman nodal asing dibidang kehutanan dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA :

Team Peneliti mempunyai wewenang untuk :

- a. Menghubungi instansi-instansi Sipil dan Militer baik di Pusat maupun di Daerah dalam rangka pelaksanaan tugasnja ;
- b. Mengadakan survey didaerah-daerah investasi kehutanan untuk memperoleh data-data teknis jang diperlukan.

KEEMPAT :

Paling lambat tanggal 10 Djuni 1970 Team Peneliti sudah harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnja kepada Presiden.

KELIMA :

Biaja pelaksanaan tugas Team Peneliti dibebakan kepada Anggaran Departemen Pertanian.

KEENAM :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 21 Mei 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.